



## Penerapan Prinsip Syariah di Bank Wakaf Mikro Barokah Al-Masthuriyah dalam Pemberdayaan Masyarakat

Fithri Dzikrayah, Fahmi Hasan Nugroho

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Surel Korespondensi: [fithridzikrayah@uinsgd.ac.id](mailto:fithridzikrayah@uinsgd.ac.id)

### Keywords:

*Sharia Principles;*  
*Micro Waqf*  
*Bank;*  
*Community*  
*Empowerment*

### Abstract

Micro Waqf Bank (BWM) is a Sharia Microfinance Institution (LKMS) that exists to overcome community groups that face difficulties in accessing financial institutions. However, the SOP makes BWM different from microfinance institutions. BWM's financing products are still limited as BWM Barokah's business focus is financing with qardh contracts with low margins. The purpose of this study is to see the application and supervision of sharia principles at the Barokah al-Masthuriyah Micro Waqf Bank in empowering the community and the contracts used in it. This research uses an empirical juridical approach with a qualitative approach. Data was obtained through interviews, observations, and literature studies. The result of this research is that Barokah al-Masthuriyah Waqf Bank has a financing product that uses a *qardh contract*. BWM al-Masturiyah in carrying out the mandate of Law Number 21 of 2008 where every business activity based on sharia principles, must be carried out in accordance with sharia principles that have been determined by the DSN-MUI. Therefore, in carrying out supervision of BWM management in accordance with sharia principles, BWM Barokah al-Masthuriyah has carried out various supervisions. In conclusion, BWM al-Masturiyah has implemented sharia principles supervised by DPS, the Cooperative Office, OJK, and LAZNAS BSM Umat.

### Kata Kunci:

*Prinsip Syariah;*  
*Bank Wakaf*  
*Mikro;*  
*Pemberdayaan*  
*Masyarakat*

### Abstrak

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang hadir untuk mengatasi kelompok masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam akses terhadap lembaga keuangan. Akan tetapi SOP yang menjadikan BWM berbeda dengan lembaga keuangan mikro. Produk pembiayaan BWM masih terbatas sebagaimana fokus usaha BWM Barokah adalah pembiayaan dengan akad qardh dengan margin yang rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat penerapan dan pengawasan prinsip syariah di Bank Wakaf Mikro Barokah al-Masthuriyah dalam memberdayakan masyarakat serta akad yang digunakan di dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi pustaka. Hasil dari penelitian ini ialah Bank Wakaf Barokah al-Masturiyah memiliki produk pembiayaan yang menggunakan akad *qardh*. BWM al-Masturiyah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 di mana setiap kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, maka harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan oleh DSN-MUI. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan BWM yang sesuai dengan prinsip syariah, BWM Barokah al-Masthuriyah telah melakukan berbagai pengawasan. Kesimpulannya, BWM al-Masturiyah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan diawasi oleh DPS, Dinas Koperasi, OJK, dan LAZNAS BSM Umat.

## PENDAHULUAN

Fungsi didirikannya sebuah negara di antaranya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.<sup>1</sup> Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat merupakan ciri dari Keunggulan dan keberhasilan suatu negara.<sup>2</sup> Oleh karena itu, dalam Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dinyatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab Negara.<sup>3</sup> Kesejahteraan sosial dapat dicapai salah satunya melalui pembangunan di bidang ekonomi.<sup>4</sup> Dan di antara pilar penyokong ekonomi negara dalam hal peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang-perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.<sup>5</sup> UMKM terdiri dari semua pedagang kecil dan menengah, penyedia jasa kecil dan menengah, petani dan peternak kecil dan menengah, kerajinan rakyat dan industri kecil, toko kelontong, koperasi, dan masih banyak lagi.<sup>6</sup> Oleh karena itu, UMKM merupakan 99% dari keseluruhan unit usaha yang ada di Indonesia.<sup>7</sup> Total usaha yang mendominasi itu UMKM telah berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja nasional hingga 96,9% dan kontribusi terhadap PDB adalah sebesar 60,5%.<sup>8</sup>

Wakaf adalah salah satu sumber potensial dalam mengembangkan ekonomi umat, karena sifatnya sebagai kepemilikan manfaat dengan bertahannya objek wakaf maka wakaf bisa menjadi dana abadi umat yang dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>9</sup> Hal itu tercantum di dalam Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf maka harta benda wakaf dapat di peruntukan bagi sejumlah hal di antaranya adalah kemajuan dan peningkatan ekonomi umat serta kemajuan kesejahteraan umum lainnya.<sup>10</sup>

Di antara program pemerintah dalam memajukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibuatlah program Bank Wakaf Mikro (BWM) yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama Lembaga Amil Zakat

<sup>1</sup> Abdul Halim, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju," *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (25 April 2020): 157–72.

<sup>2</sup> Muhardi Muhardi, "Kontribusi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia," *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 20, no. 4 (15 Desember 2004): 478–92, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v20i4.153>.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

<sup>4</sup> Rudy Hendra Pakpahan dan Eka NAM Sihombing, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security," *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 2 (2018): 163–74.

<sup>5</sup> Feni Dwi Anggraeni, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha 'Emping Jagung' Di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 6 (20 Agustus 2013): 1286–95.

<sup>6</sup> Akmal Fadilah dkk., "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal," *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 4 (2 November 2021): 892–96, <https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1525>.

<sup>7</sup> Belinda Azzahra dan I. Gede Angga Raditya Prasadha Wibawa, "Strategi Optimalisasi Standar Kinerja Umkm Sebagai Katalis Perekonomian Indonesia Dalam Menghadapi Middle Income Trap 2045," *Inspire Journal: Economics and Development Analysis* 1, no. 1 (9 Mei 2021): 75–86.

<sup>8</sup> Haryo Limanseto, "UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia," Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 5 Mei 2021, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>.

<sup>9</sup> Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, "Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (31 Juli 2018): 151–77, <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Nasional (LAZNAS) Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat).<sup>11</sup> Tujuan Program Bank Wakaf Mikro ini adalah agar para pengusaha UMKM bisa lebih mudah mendapatkan pembiayaan.<sup>12</sup> BWM memiliki badan hukum sebagai koperasi dengan izin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan tugas mengelola dana wakaf untuk disalurkan dalam pembiayaan produktif bagi masyarakat yang membutuhkan.<sup>13</sup>

BWM berposisi di lembaga pendidikan pesantren dengan harapan dapat meningkatkan fungsi pesantren sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat sekitar pesantren mengingat mayoritas lokasi pesantren berada di pedesaan.<sup>14</sup> Salah satu BWM yang telah berjalan dan berkembang di Jawa Barat adalah Bank Wakaf Mikro Barokah Al-Masthuriyah. Didirikan pada tahun 2018 berdasarkan atas Surat Izin Operasional KEP-317/KR.02/2018 dan berbadan hukum koperasi berdasarkan ketetapan no. 010359/BH/M.KUKM.2/X/2018. Capaian BWM Barokah Al-Masthuriyah pada awal tahun 2023 dalam jumlah pembiayaan kumulatif adalah 1,7 milyar dengan jumlah nasabah kumulatif sebanyak 1.000 orang nasabah.<sup>15</sup>

BWM Barokah al-Masthuriyah merupakan salah satu BWM yang banyak memberikan penyaluran dana kepada masyarakat, akan tetapi dalam pelaksanaannya akad yang digunakan masih terbatas dikarenakan berbenturan dengan SOP. Selain itu, meskipun BWM termasuk ke dalam Lembaga Keuangan Mikro namun ada beberapa ketentuan yang menjadikan BWM berbeda dengan lembaga keuangan mikro lain. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada regulasi serta prinsip syariah yang dijalankan oleh BWM Barokah Al-Masthuriyah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan memadukan data sekunder berupa bahan hukum dengan data primer yang didapat melalui observasi langsung di lapangan untuk melihat kesesuaian antara hukum yang semestinya (*das sollen*) dengan fakta yang terjadi di lapangan (*das sein*).<sup>16</sup> Data primer didapatkan melalui mekanisme wawancara dan kajian terhadap bahan tertulis yang didapat saat observasi lapangan, adapun data sekunder didapat melalui kajian literatur terhadap regulasi dan sejumlah penelitian terkait Bank Wakaf Mikro.

<sup>11</sup> Muhammad Akbar Rahib, Muhammad Rizky Ramadhan, dan Muhammad Fakhri Fadhillah, "Bank Wakaf Mikro Sebagai Alternatif Pembiayaan Modal Pelaku UMKM Yang Efektif," *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 3 (17 Desember 2022): 147–57.

<sup>12</sup> Siska Lis Sulistiani, Muhammad Yunus, dan Eva Misfah Bayuni, "Aspek Hukum Bank Wakaf Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren Di Indonesia," *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 1 (27 Desember 2019): 1–26, <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.86>.

<sup>13</sup> Machica Roufun Nuha, "Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *WADIAH* 4, no. 2 (24 Juli 2020), <https://doi.org/10.30762/wadiah.v4i2.3157>.

<sup>14</sup> Angga Syahputra dkk., "Pendekatan Ekonomi Syariah Bagi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren," *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (29 Juni 2022): 118–32, <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v4i1.10823>.

<sup>15</sup> "BWM BAROKAH PESANTREN AL-MASTHURIYAH," Badan Wakaf Mikro, 2023, <http://lkmsbwm.id/bwm/profil/320400003>.

<sup>16</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: UNIGRES PRESS, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Regulasi Industri Keuangan Syariah di Indonesia

Sebelum adanya Undang–Undang tentang Perbankan Syariah, eksistensi Lembaga Keuangan Syariah masih mengacu pada Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.<sup>17</sup> Bank Syariah tetap muncul sekalipun tidak memiliki payung hukum secara khusus. Pada saat itu, kemunculan Bank Syariah didasarkan pada Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.<sup>18</sup> Paket kebijakan ini memberikan batasan setoran minimal yang kecil yakni 10 miliar untuk bank umum dan 50 juta untuk BPR, hal ini kemudian membuka peluang berdirinya banyak bank baru di Indonesia termasuk di antaranya adalah bank yang tidak menggunakan sistem bunga.

Kebijakan ini telah berhasil meningkatkan jumlah bank dari angka 124 di tahun 1980 dan menjadi 151 bank di tahun 1990 hingga 240 bank di tahun 1995<sup>19</sup> sekaligus juga telah berhasil meningkatkan jumlah kredit perbankan dari angka 42,25 triliun pada tahun 1988 menjadi 85,86 triliun pada tahun 1990.<sup>20</sup> Pada saat itu, Paket Kebijakan 27 Oktober 1988, telah memunculkan BPR Islam al-Azhar, BPR Berkah Amal Sejahtera, BPR Dana Mardhatillah dan BPR Amanah Rabbaniyah (1990), BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar dan juga Bank Muamalat (1991).<sup>21</sup>

Payung hukum sementara untuk Lembaga Keuangan Syariah adalah Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992.<sup>22</sup> Undang–Undang tersebut telah membuka peluang bagi Lembaga Keuangan Syariah menyelenggarakan perbankan dengan sistem bagi hasil.<sup>23</sup> Namun, Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tidak sama sekali membahas tentang aturan Lembaga Keuangan Syariah. Aturan tentang Lembaga Keuangan Syariah justru diserahkan pada Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 6 tentang Usaha Bank Umum Poin m. dinyatakan bahwa di antara usaha bank umum adalah “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah”.<sup>24</sup>

Berdasarkan atas UU Nomor 7 Tahun 1992, istilah yang digunakan untuk Lembaga Keuangan Syariah adalah “Bank dengan Prinsip Bagi Hasil”.<sup>25</sup> Sebutan ini agar membedakan Bank Syariah dan Bank Konvensional. Aturan detail tentang Bank dengan Prinsip Bagi Hasil dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan

<sup>17</sup> Neni Sri Imaniyati, “Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia : Peluang dan Tantangan,” *Syarik Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2009): 21–38, <https://doi.org/10.29313/sh.v11i1.510>.

<sup>18</sup> Venny Jannatul Putri dan Moh Faizal, “Prosedur Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor Dengan Prinsip Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuwasin,” *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (30 Agustus 2018): 57–70, <https://doi.org/10.36908/esha.v4i1.171>.

<sup>19</sup> Joseph Soedradjad Djiwandono, *Sejarah Bank Indonesia periode 4 : 1983-1997: Bank Indonesia pada masa pembangunan ekonomi dengan pola deregulasi*, ed. oleh Androecia Darwis dan Bank Indonesia, Ed. 1 (Jakarta: Bank Indonesia, 2005).

<sup>20</sup> Ramadan Putra, Kurniawati Kurniawati, dan Nur’aeni Martha, “Kebijakan Deregulasi Dalam Bidang Perbankan Di Indonesia Tahun 1983-1997,” *Estoria: Journal of Social Science and Humanities* 1, no. 1 (5 Oktober 2020): 15–31, <https://doi.org/10.30998/je.v1i1.460>.

<sup>21</sup> Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2019).

<sup>22</sup> Titik Triwulan Tutik, “Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional,” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (1 Juni 2016): 1–27, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.1-27>.

<sup>23</sup> Khotibul Umam, “Sejarah Pembangunan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Veritas et Justitia* 6, no. 2 (25 Desember 2020): 250–73, <https://doi.org/10.25123/vej.v6i2.3629>.

<sup>24</sup> Undang–Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>25</sup> Parman Komarudin dan Muhammad Syarif Hidayatullah, “Alur Legislasi dan Transformasi Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (18 Juni 2021): 133–44, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.868>.

Prinsip Bagi Hasil.<sup>26</sup> Ruang lingkup bagi hasil yang diatur di dalam PP tersebut berkaitan dengan imbalan dalam kegiatan penarikan dana, penyaluran dana, dan usaha lain yang lazim digunakan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.<sup>27</sup> PP ini juga secara tegas memberikan pembatasan antara bank yang berdasarkan atas bagi hasil dan bukan bagi hasil dengan melakukan pembatasan kegiatan hanya dalam satu jenis di antar dua jenis itu, bank dengan prinsip bagi hasil dilarang untuk melakukan kegiatan yang tidak didasari atas bagi hasil begitu pun sebaliknya.<sup>28</sup>

Implementasi prinsip syariah pada perbankan adalah dengan mengganti sistem bunga dengan sistem bagi hasil.<sup>29</sup> Selain itu, berdasarkan PP ini, maka Bank dengan Prinsip Bagi Hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).<sup>30</sup> DPS memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap produk Perbankan agar dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariat Islam.<sup>31,32</sup> Dalam Pasal 5 ayat (1) juga dijelaskan bahwa kedudukan DPS dalam organisasi Perbankan adalah bersifat independen dan terpisah dari Kepengurusan Bank.<sup>33</sup> Selain itu, DPS juga memiliki tugas untuk menentukan boleh atau tidaknya suatu produk dan/atau jasa dipasarkan.<sup>34</sup> Dengan demikian, salah satu syarat DPS adalah harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam terkait dengan Syari'at Islam.<sup>35</sup>

Pada tahun 1998, terbentuklah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.<sup>36</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan istilah "Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah" sebagai pengganti istilah "Bank dengan Prinsip Bagi Hasil."<sup>37</sup> Pada Pasal 1 Poin 13 prinsip syariah didefinisikan sebagai "aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah...". Dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan sejumlah mekanisme akad yang dapat diimplementasikan di Perbankan Syariah, seperti mudharabah, musharakah, murabahah, ijarah, dan ijarah wa iqtina.<sup>38</sup>

<sup>26</sup> Aristoni Aristoni, "Keberadaan Bank Syariah Dalam Tata Hukum Nasional," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (31 Maret 2019): 45–60, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5534>.

<sup>27</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

<sup>28</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

<sup>29</sup> Mustafa, "Prinsip Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam," *Jurnal Al Mabhats* 4, no. 1 (28 November 2019): 23–49.

<sup>30</sup> Sija Putra Rulanda, Zulfi Diane Zaini, dan Melisa Safitri, "Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," *Jurnal Supremasi*, 21 September 2020, 36–51, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.1148>.

<sup>31</sup> Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (9 April 2021): 42–53, <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>.

<sup>32</sup> Murah Syahrial, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal An-Nabl* 9, no. 1 (30 Juni 2022): 45–52, <https://doi.org/10.54576/annabl.v9i1.47>.

<sup>33</sup> Irwan Misbach, "Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi* 2, no. 1 (16 Maret 2015): 79–93, <https://doi.org/10.24252/minds.v2i1.4634>.

<sup>34</sup> Husnul Fatarib, "Revitalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas di Lembaga Keuangan Syari'ah Kota Metro," *El-Hekam* 2, no. 1 (30 Januari 2018): 1–20, <https://doi.org/10.31958/jeh.v2i1.822>.

<sup>35</sup> Reza Wahyu Pradita dan Aji Dedi Mulawarman, "Menelusuri Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pencapaian Syari'a Compliance (Studi Di Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Cabang Nganjuk)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 2 (8 April 2016), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1939>.

<sup>36</sup> Iman Nur Hidayat, Nurizal Ismail, dan Alifia Annisaa, "Sejarah Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 13, no. 2 (1 September 2019): 247–64, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v13i2.3544>.

<sup>37</sup> Sofyan Al-Hakim, "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (1 Juni 2013): 15–31, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.15-31>.

<sup>38</sup> Undang-Undang no. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan



Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga menjelaskan tentang pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah di Bank Umum dengan Prinsip Syariah.<sup>39</sup> DPS tersebut selanjutnya ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia kemudian mengeluarkan sejumlah aturan terkait Bank Syariah, di antaranya adalah SK Direksi BI no. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan SK Direksi BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang sama-sama disahkan tanggal 12 Mei.<sup>40</sup> Kedua Surat Keputusan ini kemudian diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 untuk SK no. 32/34 dan menjadi PBI No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>41</sup>

Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 juga memberikan sejumlah aturan terkait Dewan Pengawas Syariah seperti persyaratan calon DPS (Pasal 21), ketentuan jumlah, aturan rangkap jabatan dan status DPS dalam bank (Pasal 26), tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS (Pasal 27), pengajuan, persetujuan dan penetapan calon DPS (Pasal 31, 32 dan 33), dan aturan peralihan (Pasal 75).<sup>42</sup> Dengan adanya PBI No. 6/24/PBI/2004 tersebut setidaknya memberikan titik terang terkait aturan prinsip syariah yang diterapkan di seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 kemudian diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI ini menjelaskan tentang tugas–tugas Dewan Pengawas Syariah,<sup>43</sup> di antaranya:<sup>44</sup> a) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN; b) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank; c) Memberikan opini dan aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank; d) Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintai kepada DSN; dan e) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.

Pada tahun 2008, kemudian Pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>45</sup> Sampai saat ini, Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2008 digunakan sebagai payung hukum Perbankan Syariah di Indonesia.<sup>46</sup> Undang–Undang ini terdiri dari 13 bab dan 70 Pasal, mencakup sekitar 17 konsep muamalah

<sup>39</sup> Atin Meriati Isnaini, “Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Operasional Perbankan Syariah,” *Jatiswara* 37, no. 3 (29 November 2022), <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.428>.

<sup>40</sup> Ni Nyoman Adi Astiti dan Jefry Tarantang, “Kedudukan Sharia Compliance Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis,” *JURNAL AL-QARDH* 5, no. 2 (28 Desember 2020): 119–33, <https://doi.org/10.23971/jaq.v5i2.2454>.

<sup>41</sup> Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*.

<sup>42</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

<sup>43</sup> Utary Maharany Barus dan Yudika Dwi Erwanda, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pengawasan Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Yang Mengandung Klausula Eksonerasi,” *Naskah Publikasi* 16 (2015).

<sup>44</sup> Hafizh Maulana, “Analisis Legislasi Undang–Undang Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia (Suatu Kajian Yuridis Formil),” *EKOBIS SYARLAH* 1, no. 1 (24 Juni 2021): 43–52.

<sup>45</sup> Thalib Noor Cahyadi, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kritik Atas *Contradictio in Terminus* Pasal 55 Undang–Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah),” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 1, no. 2 (22 Maret 2016): 15–29, [https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1\(2\).15-29](https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).15-29).

<sup>46</sup> Nidya Waras Sayekti dan Ariesy Tri Mauleny, “Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Pra dan Pasca Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2013): 27–38, <https://doi.org/10.22212/jekp.v4i1.66>.

yang ada di dalam fikih yakni: *wadi'ah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna', qardh, ijarah, IMBT, hawalah, kafalah, wakalah, baitul mal*, zakat, sedekah, hibah dan wakaf yang digunakan dalam pasal dan ayat yang berkaitan dengan kegiatan bank syariah dari menghimpun dana, menyalurkan dana, fungsi sosial dan fungsi wali amanat.<sup>47</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini secara tegas menjelaskan batasan dari acuan prinsip syariah yang digunakan di dalam industri keuangan syariah.<sup>48</sup> Dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa kegiatan usaha dan/atau produk jasa syariah wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.<sup>49</sup> Kemudian ayat (2) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan pada ayat (3) dituangkan di Peraturan Bank Indonesia.<sup>50</sup> Menindaklanjuti ayat (3) ini kemudian Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.<sup>51</sup> Pada Pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>52</sup>

Hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah.<sup>53</sup> Berdasarkan Peraturan OJK tersebut, Bank Syariah dalam menerbitkan produk atau aktivitasnya harus prinsip syariah, yang didukung oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian, Fatwa DSN-MUI merupakan acuan dalam melaksanakan prinsip syariah di Industri Keuangan Syariah Indonesia.

### **Penerapan Prinsip Syariah di Bank Wakaf Mikro Barokah Al-Masthuriyah Posisi BWM Barokah Al-Masthuriyah dalam Program Bank Wakaf Mikro**

Bank Wakaf Mikro (BWM) Barokah Al-Masthuriyah adalah salah satu BWM yang didirikan sebagai pelaksanaan atas program Pemerintah bersama OJK yang bertujuan untuk menyediakan permodalan bagi masyarakat kecil yang tidak dapat mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal. Lembaga yang menjadi eksekutor program BWM ini adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat) melalui program pemberdayaan masyarakat pesantren. LAZNAS BSM Umat menyalurkan dana kepada BWM Barokah Al-Masthuriyah sebesar Rp. 4.250.000.000 yang dipecah ke dalam tiga kategori dengan rincian sebagai berikut:<sup>54</sup>

<sup>47</sup> Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*.

<sup>48</sup> Burhanuddin Robbani, "Peran Kebijakan Politik Dalam Perkembangan Keuangan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (28 Oktober 2022): 2700–2708, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5945>.

<sup>49</sup> Abdul Haris Simal, "Relevansi Fatwa Dalam Regulasi Perbankan Syariah Sebagai Landasan Operasional Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (26 Desember 2019): 157–75, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2645>.

<sup>50</sup> Undang-Undang no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>51</sup> Najikha Akhyati, "Transformasi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (31 Agustus 2020): 115–36.

<sup>52</sup> Anita Marwing, "Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia," *Al-Anwal: Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (17 September 2017): 211–27, <https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.639>.

<sup>53</sup> Haniah Ilhami, Hartini, dan Destri Budi Nugraheni, "Harmonisasi Regulasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan Syariah Pada Akad Murabahah (Analisis Terhadap Standar Produk Murabahah)," *Mimbar Hukum* 33, no. 2 (30 Desember 2021): 346–72, <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.2429>.

<sup>54</sup> BWM "Laporan Tahunan 2020" (Jakarta, 2020).

Rp. 250.000.000	Dana dihibahkan sebagai dana awal pembangunan dan penyediaan peralatan kantor BWM Al-Masthuriyah
Rp. 1.000.000.000	Dana dipecah menjadi 10 akun deposito dengan besaran masing-masing Rp. 100.000.000 yang dapat dicairkan untuk penyaluran dana kepada nasabah BWM Barokah Al-Masthuriyah.
Rp. 3.000.000.000	Dana disimpan dalam bentuk deposito abadi di Bank Syariah Mandiri (sekarang Bank Syariah Indonesia) yang dikunci dan tidak dapat dicairkan dengan alasan apa pun. Hasil dari deposito tersebut digunakan untuk biaya operasional BWM Barokah Al-Masthuriyah.

*Table 1 Rincian penyaluran dana LAZNAS BSM Umat kepada BWM Barokah Al-Masthuriyah*

Dalam skema ini LAZNAS BSM Umat berposisi sebagai nazhir wakaf yang menerima dana wakaf dari para donatur dan menyalurkannya kepada para *mauquf 'alaih* yang di dalam kasus ini *mauquf 'alaih*-nya adalah BWM. LAZNAS BSM Umat telah terdaftar sebagai nazhir di Badan Wakaf Indonesia dengan nomor registrasi 3.3.00201 dan bertempat di Jakarta. Setidaknya hingga tahun 2023 ini telah terdapat 62 BWM di skala nasional dengan jumlah pembayaran kumulatif mencapai 102.9 Milyar dan jumlah pembiayaan *oustanding* hingga Januari 2023 mencapai 13.1 Milyar, total nasabah kumulatif mencapai 63.000 nasabah dan total nasabah *oustanding* mencapai 13.900 nasabah.<sup>55</sup> Karena posisinya sebagai *mauquf 'alaih* maka BWM merupakan penerima manfaat dari wakaf dan tidak termasuk ke dalam bagian dari nazhir wakaf, BWM hanyalah pihak yang menjadi mitra LAZNAS BSM Umat dalam tugasnya sebagai nazhir wakaf, atas dasar ini maka BWM tidak berada di bawah UU wakaf melainkan di bawah regulasi yang mengatur tentang Lembaga Keuangan Mikro.<sup>56</sup>

Dalam kegiatannya BWM Barokah Al-Masthuriyah (beserta BWM lain dalam program yang sama) terikat oleh aturan yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), SOP tersebut dibuat dan ditetapkan oleh LAZNAS BSM Umat untuk menjadi acuan BWM dalam seluruh kegiatannya. Posisi LAZNAS BSM Umat sebagai nazhir wakaf berkewajiban untuk memastikan agar dana wakaf ditunaikan sesuai dengan peruntukannya, maka LAZNAS BSM Umat tidak hanya memberikan aturan yang harus diikuti namun juga memberikan bimbingan dan mengadakan pengawasan secara berkala agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Di antara ketentuan yang dituangkan di dalam SOP yang menjadikan BWM berbeda dengan lembaga keuangan mikro lain adalah seperti:<sup>57</sup>

1. Tidak diperkenankan menghimpun dan mengelola dana baik tabungan atau simpanan dari masyarakat.
2. Segmen pasar utama masyarakat miskin potensial produktif di sekitar pesantren.

<sup>55</sup> Bank Wakaf Mikro, "Statistik Data Nasional," 2023, [http://lkmsbwm.id/data\\_nasional](http://lkmsbwm.id/data_nasional).

<sup>56</sup> Sulistiani, Yunus, dan Bayuni, "Aspek Hukum Bank Wakaf Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren Di Indonesia."

<sup>57</sup> Irawan D Soedrajat dkk., *SOP & SOM: Standar Operasional Procedure & Management untuk LKM Syariah - Bank Wakaf Mikro* (Jakarta: LAZNAS BSM, 2018).



3. Penyaluran pinjaman atau pembiayaan menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng.
4. Nasabah diberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga dan pendidikan agama.
5. Imbal hasil pembiayaan ekuivalen margin 2.5-3% pertahun.
6. Pembiayaan/pinjaman diberikan tanpa agunan.

Dalam hasil wawancara dengan pengurus BWM Barokah al-Masthuriyah didapati bahwa BWM Barokah al-Masthuriyah juga belum memiliki produk pembiayaan lain selain qardh, selain karena belum mendapatkan izin dari LAZNAS BSM Umat untuk mengembangkan bentuk produk pembiayaan lain para pengurus BWM Barokah al-Masthuriyah juga merasa belum siap untuk menggunakan akad lain. Jika dilihat di dalam SOP bagian Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan didapati ada 10 jenis akad yang dapat dilakukan oleh BWM sebagaimana LKS lain, akad yang dapat diberikan itu adalah akad mudharabah, musyarakah, musyarakah mutanaqishah, murabahah, ijarah, IMBT, qardh, hawalah, wakalah dan rahn, namun pada praktiknya hanya beberapa BWM yang diberikan kebolehan untuk menggunakan ragam akad tersebut, dan BWM Barokah al-Masthuriyah termasuk ke dalam BWM yang tidak diperkenankan untuk mengembangkan akad selain dari akad qardh.

### **Prinsip Syariah di Bank Wakaf Mikro**

Bank Wakaf Mikro pertama didirikan pada tahun 2017, namun hingga tulisan ini dibuat di awal tahun 2023 DSN-MUI belum memberikan fatwa secara khusus terkait BWM yang bisa dijadikan acuan bagi BWM dalam melaksanakan kegiatannya, berbeda dengan lembaga keuangan lain yang telah memiliki fatwa khusus seperti koperasi syariah. Namun meski begitu BWM tetap mengacu kepada fatwa DSN-MUI yang ada dalam pelaksanaan kegiatan di BWM, khususnya yang berkaitan dengan akad, dan itu tercantum di dalam Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

Prinsip Syariah yang diterapkan di Bank Wakaf Mikro al-Masthuriyah tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) bagian dua tentang Kebijakan Prinsip Syariah yang mencakup 86 halaman. Dalam SOP tersebut Prinsip Syariah didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan LKM Syariah-BWM berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Definisi ini memastikan bahwa acuan prinsip syariah yang digunakan dalam BWM adalah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dinyatakan dalam POJK No. 24/POJK.03/2015.

Kebijakan Prinsip Syariah dari SOP BWM diperkenankan untuk memiliki lima produk dengan tujuh macam akad, lima produk tersebut adalah dua produk bisnis: 1) produk pembiayaan investasi dan modal kerja yang bisa dilakukan dengan akad murabahah dan salam, dan 2) produk pembiayaan modal kerja yang bisa dilakukan dengan akad mudharabah, selain itu ada tiga akad sosial yakni: 1) produk pinjaman dengan akad qardh, 2) konsultasi pengembangan usaha dengan akad ijarah dan ju'alah, dan 3) produk pengalihan utang dengan akad hiwalah, meski sebagaimana telah dituliskan di bagian sebelumnya

bahwa BWM Barokah al-Masthuriyah hanya diperkenankan memiliki satu jenis produk saja yakni pinjaman dengan akad qardh. Detail terkait akad serta imbal hasilnya terlihat pada tabel berikut:

No	Produk	Akad	Imbal Hasil	Keterangan
<b>Akad Tijarah (Bisnis)</b>				
1	Pembiayaan Investasi & Modal Kerja	1	Murabahah	Margin setara 3 % pa
		3	Salam	Margin setara 3 % pa
2	Pembiayaan Modal Kerja	3	Mudharabah	Nisbah Maksimal 95 : 5
<b>Akad Tabaru (Sosial)</b>				
3	Pinjaman	4	Qard	
4	Konsultasi Pengembangan Usaha	5	Ijarah	Sewa Tenaga Pengelola LKMS Untuk Biaya Konsultasi Usaha
		6	Joalah	Fee atau ujah Tenaga Pengelola untuk Biaya Konsultasi Usaha
5	Pengalihan Utang	7	Hiwalah	Program Khusus Melawan rentenir

*Table 2 Akad yang diperkenankan bagi BWM*

Setiap akad yang terdapat di dalam tabel ini dijelaskan secara detail di dalam SOP. Penjelasan tersebut terdiri dari penjabaran teoritis terkait akad yang mencakup definisi, landasan syariat, rukun dan syarat akad, persyaratan bagi setiap rukun akad, ragam bentuk akad dengan berbagai acuan klasifikasi, termasuk juga penjabaran praktis terkait persyaratan, detail acuan kerja hingga manajemen risiko yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh BWM ketika menggunakan produk dengan akad tersebut dalam kegiatan usahanya.

Terkait akad qardh—karena hanya akad ini yang digunakan oleh BWM Barokah al-Masthuriyah—SOP yang tertulis tidak terlalu banyak sebagaimana akad-akad lain. Dalam bagian qardh penjelasan SOP mencakup penjelasan teoritis tentang qardh dari definisi, dasar hukum dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas serta kaidah fikih, serta rukun dan syarat qardh, kemudian dijelaskan juga acuan praktis pelaksanaan akad qardh di BWM yang mencakup persyaratan, karakteristik, tujuan/manfaat, identifikasi risiko, ketentuan terkait hingga gambaran skema akad.

Pada praktiknya, nasabah diberikan pembiayaan sebesar 1 juta dengan tenor satu tahun, akad yang digunakan adalah akad qardh hingga nasabah tidak mengembalikan kecuali dengan total yang sama dengan yang diterima pada awal akad. Mekanisme pembayaran adalah dicicil setiap minggu sebesar Rp. 25.000 dalam kumpulan mingguan dengan biaya ujah pembinaan sebesar Rp. 500. Karena sistem kerja BWM adalah dengan sistem tanggung renteng maka pembiayaan hanya diberikan kepada pengajuan berbasis kelompok, pembayarannya pun dilakukan di setiap kumpulan mingguan, dan jika ada anggota yang tidak dapat membayar pada saat kumpulan mingguan tersebut maka anggota lain menanggung cicilan dari anggota tersebut.

Prinsip syariah yang diterapkan pada akad di dalam SOP ini juga mengacu kepada sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan di dalam fatwa DSN-MUI untuk setiap akad yang

dijalankan. Dalam akad qardh SOP merujuk kepada sejumlah fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan akad qardh yaitu:

1. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.
2. Fatwa DSN-MUI No. 79/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah

Pengawasan terhadap prinsip syariah di BWM sebagaimana di lembaga keuangan lain dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). BWM Barokah al-Masthuriyah tercatat memiliki satu orang DPS yang tercatat di dalam sistem. Dari hasil wawancara terhadap pengurus BWM didapati bahwa kepatuhan syariah ini dilakukan antara pengurus dan pengelola saja. Auditor OJK pada tahun 2022 pun menyarankan juga untuk lebih banyak melakukan pengawasan prinsip syariah. Sepertinya karena produk yang dijalankan hanyalah produk pembiayaan dengan akad qardh yang memang sederhana hingga peran DPS di BWM Barokah al-Masthuriyah tidak terlalu memberikan dampak pada kegiatan usaha.

Selain DPS, pengawasan juga dilakukan oleh OJK sebanyak satu tahun sekali meski cenderung pada aspek usaha dan bukan pada aspek syariahnya, pengawasan juga dilakukan oleh Dinas Koperasi karena BWM memang berbadan hukum koperasi hanya saja pengawasan oleh Dinas Koperasi hanya mengaudit terkait koperasi dan bukan pada usaha BWM dan itu pun cukup dengan melaporkan hasil rapat anggota tahunan. LAZNAS BSM Umat pun melakukan pengawasan baik melalui pembinaan dan pelatihan awal saat pendirian, pembinaan lanjutan melalui grup WhatsApp, dan kunjungan direksi ke BWM.

## KESIMPULAN

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwasanya Lembaga Keuangan Syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, Bank Wakaf Mikro sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Syariah harus menerapkan prinsip syariah dalam setiap aktivitasnya. Bank Wakaf Mikro Barokah al-Masthuriyah juga sudah menerapkan prinsip syariah, dengan ditandai adanya Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, pelaksanaan prinsip syariah di BWM Barokah al-Masthuriyah juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Dinas Koperasi, dan LAZNAS BSM Umat

## REFERENSI

- Akhyati, Najikha. “Transformasi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Syar’ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (31 Agustus 2020): 115–36.
- Al-Hakim, Sofyan. “Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (1 Juni 2013): 15–31. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.15-31>.
- Anggraeni, Feni Dwi. “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha ‘Emping Jagung’ Di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang).” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 6 (20 Agustus 2013): 1286–95.

- Aristoni, Aristoni. "Keberadaan Bank Syariah Dalam Tata Hukum Nasional." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (31 Maret 2019): 45–60. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5534>.
- Astiti, Ni Nyoman Adi, dan Jefry Tarantang. "Kedudukan Sharia Compliance Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis." *JURNAL AL-QARDH* 5, no. 2 (28 Desember 2020): 119–33. <https://doi.org/10.23971/jaq.v5i2.2454>.
- Azzahra, Belinda, dan I. Gede Angga Raditya Prasadha Wibawa. "Strategi Optimalisasi Standar Kinerja Umkm Sebagai Katalis Perekonomian Indonesia Dalam Menghadapi Middle Income Trap 2045." *Inspire Journal: Economics and Development Analysis* 1, no. 1 (9 Mei 2021): 75–86.
- Bank Wakaf Mikro. "Statistik Data Nasional," 2023. [http://lkmsbwm.id/data\\_nasional](http://lkmsbwm.id/data_nasional).
- Barus, Utary Maharany, dan Yudika Dwi Erwanda. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pengawasan Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Yang Mengandung Klausula Eksonerasi." *Naskah Publikasi* 16 (2015).
- Badan Wakaf Mikro. "BWM BAROKAH PESANTREN AL-MASTHURIYAH," 2023. <http://lkmsbwm.id/bwm/profil/320400003>.
- Cahyadi, Thalys Noor. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kritik Atas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 1, no. 2 (22 Maret 2016): 15–29. [https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1\(2\).15-29](https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).15-29).
- Djiwandono, Joseph Soedradjad. *Sejarah Bank Indonesia periode 4 : 1983-1997: Bank Indonesia pada masa pembangunan ekonomi dengan pola deregulasi*. Disunting oleh Androecia Darwis dan Bank Indonesia. Ed. 1. Jakarta: Bank Indonesia, 2005.
- Fadilah, Akmal, Alma nur'azmi Syahidah, Aris Risqiana, Ayu sofa Nurmaulida, Dewi Dara Masfupah, dan Cucu Arumsari. "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 4 (2 November 2021): 892–96. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1525>.
- Fatarib, Husnul. "Revitalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas di Lembaga Keuangan Syari'ah Kota Metro." *El -Hekam* 2, no. 1 (30 Januari 2018): 1–20. <https://doi.org/10.31958/jeh.v2i1.822>.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. "Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (31 Juli 2018): 151–77. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.
- Hakim, Atang Abdul. *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2019.
- Halim, Abdul. "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju." *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (25 April 2020): 157–72.
- Hidayat, Iman Nur, Nurizal Ismail, dan Alifia Annisaa. "Sejarah Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia." *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 13, no. 2 (1 September 2019): 247–64. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v13i2.3544>.
- Ilhami, Haniah, Hartini, dan Destri Budi Nugraheni. "Harmonisasi Regulasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan Syariah Pada Akad Murabahah (Analisis Terhadap Standar Produk Murabahah)." *Mimbar Hukum* 33, no. 2 (30 Desember 2021): 346–72. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.2429>.

- Ilyas, Rahmat. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (9 April 2021): 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>.
- Imaniyati, Neni Sri. "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia : Peluang dan Tantangan." *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2009): 21–38. <https://doi.org/10.29313/sh.v11i1.510>.
- Isnaini, Atin Meriati. "Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Operasional Perbankan Syariah." *Jatiswara* 37, no. 3 (29 November 2022). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.428>.
- Komarudin, Parman, dan Muhammad Syarif Hidayatullah. "Alur Legislasi dan Transformasi Hukum Perbankan Syariah di Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (18 Juni 2021): 133–44. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.868>.
- LAZNAS BSM Umat. "Laporan Tahunan 2020." Jakarta, 2020.
- Limanseto, Haryo. "UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia." Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 5 Mei 2021. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>.
- Marwing, Anita. "Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (17 September 2017): 211–27. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.639>.
- Maulana, Hafiih. "Analisis Legislasi Undang-Undang Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia (Suatu Kajian Yuridis Formil)." *EKOBIS SYARIAH* 1, no. 1 (24 Juni 2021): 43–52.
- Misbach, Irwan. "Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia." *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi* 2, no. 1 (16 Maret 2015): 79–93. <https://doi.org/10.24252/minds.v2i1.4634>.
- Muhardi, Muhardi. "Kontribusi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia." *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 20, no. 4 (15 Desember 2004): 478–92. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v20i4.153>.
- Mustafa. "Prinsip Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam." *Jurnal Al Mabhats* 4, no. 1 (28 November 2019): 23–49.
- Nuha, Machica Roufun. "Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *WADIAH* 4, no. 2 (24 Juli 2020). <https://doi.org/10.30762/wadiah.v4i2.3157>.
- Pakpahan, Rudy Hendra, dan Eka NAM Sihombing. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security." *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 2 (2018): 163–74.
- Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
- Pradita, Reza Wahyu, dan Aji Dedi Mulawarman. "Menelusuri Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pencapaian Syari'a Compliance (Studi Di Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Cabang Nganjuk)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 2 (8 April 2016). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1939>.
- Putra, Ramadan, Kurniawati Kurniawati, dan Nur'aeni Martha. "Kebijakan Deregulasi Dalam Bidang Perbankan Di Indonesia Tahun 1983-1997." *Estoria: Journal of Social Science*



- and Humanities* 1, no. 1 (5 Oktober 2020): 15–31. <https://doi.org/10.30998/je.v1i1.460>.
- Putri, Venny Jannatul, dan Moh Faizal. “Prosedur Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor Dengan Prinsip Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin.” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (30 Agustus 2018): 57–70. <https://doi.org/10.36908/esha.v4i1.171>.
- Rahib, Muhammad Akbar, Muhammad Rizky Ramadhan, dan Muhammad Fakhri Fadhillah. “Bank Wakaf Mikro Sebagai Alternatif Pembiayaan Modal Pelaku UMKM Yang Efektif.” *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 3 (17 Desember 2022): 147–57.
- Robbani, Burhanuddin. “Peran Kebijakan Politik Dalam Perkembangan Keuangan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (28 Oktober 2022): 2700–2708. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5945>.
- Rulanda, Sija Putra, Zulfi Diane Zaini, dan Melisa Safitri. “Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).” *Jurnal Supremasi*, 21 September 2020, 36–51. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.1148>.
- Sayekti, Nidya Waras, dan Ariesty Tri Mauleny. “Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Pra dan Pasca Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2013): 27–38. <https://doi.org/10.22212/jekp.v4i1.66>.
- Simal, Abdul Haris. “Relevansi Fatwa Dalam Regulasi Perbankan Syariah Sebagai Landasan Operasional Perbankan Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (26 Desember 2019): 157–75. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2645>.
- Soedrajat, Irawan D, Alvie Sayidin, Dedi Setiyadi, Agus Tisna Amijaya, Ridha Nugraha, dan Alwien Fajri Siregar. *SOP & SOM: Standar Operasional Procedure & Management untuk LKM Syariah - Bank Wakaf Mikro*. Jakarta: LAZNAS BSM, 2018.
- Sulistiani, Siska Lis, Muhammad Yunus, dan Eva Misfah Bayuni. “Aspek Hukum Bank Wakaf Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren Di Indonesia.” *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 1 (27 Desember 2019): 1–26. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.86>.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: UNIGRES PRESS, 2023.
- Syahputra, Angga, Ismaulina Ismaulina, Khalish Khairina, Zulfikar Zulfikar, dan Heny Rofizar. “Pendekatan Ekonomi Syariah Bagi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren.” *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (29 Juni 2022): 118–32. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v4i1.10823>.
- Syahrial, Murah. “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1 (30 Juni 2022): 45–52. <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.47>.
- Tutik, Titik Triwulan. “Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (1 Juni 2016): 1–27. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.1-27>.
- Umam, Khotibul. “Sejarah Pembangunan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Veritas et Justitia* 6, no. 2 (25 Desember 2020): 250–73. <https://doi.org/10.25123/vej.v6i2.3629>.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf